

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri bersama terpampang di hadapan kita, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia memiliki ketimpangan di antara sebagian masyarakat dengan sebagian lainnya. Beberapa kelompok masyarakat memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, sedangkan beberapa kelompok lainnya mengalami kesulitan ekonomi yang serius, bahkan hanya memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.

Di Indonesia sendiri angka kemiskinan mencapai 25,14 juta jiwa. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Padahal, program pengurangan kemiskinan selalu tercantum dalam program pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. Pembangunan ekonomi merupakan program terarah pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber lain yang diperoleh dari rakyatnya seperti pajak dan zakat untuk mencapai program tersebut. Pembangunan di sini bukan sebuah tujuan melainkan hanya instrumen sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diikuti distribusi pendapatan maka tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, dalam konsep ekonomi Islam di tawarkan instrumen distribusi pendapatan yang adil yaitu zakat (Amelia, 2016, hal. 2)

Zakat sebagai konsep yang ditetapkan oleh Allah SWT, diturunkan untuk menjamin terjadinya proses ta'awun atau kerja sama antar hamba-hamba Allah dalam membangun kehidupan ekonominya. Demikian itu karena merupakan sunnatullah bahwa manusia berbeda kondisinya antara yang satu dengan yang lain. Zakat diisyaratkan memang dengan tujuan menciptakan keharmonisan hubungan antara si kaya dengan si miskin. Zakat ditetapkan bukan untuk menghilangkan kemiskinan, juga bukan untuk merampas harta dari si kaya. Tetapi bagaimana agar harta sisa dari yang mampu bisa memberi manfaat dan tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan (Ahmadi & Sari, 2004, hal. 5)

Zakat sendiri memiliki landasan atau dasar-dasar yang kuat yang kuat, salah satunya dalam firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah ayat 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (AL-QUR'AN Terjemah & Asbabunnuzul, 2009, hal. 203)

Q.S at-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (AL-QUR'AN Terjemah & Asbabunnuzul, 2009, hal. 196)

Dua ayat di atas sudah cukup menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang memiliki harta dan mencapai nisabnya. Pada Q.S at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dan harta dan pada Q.S at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa ada 8 golongan orang yang wajib menerima zakat, yaitu diantaranya orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan musafir.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, adalah negara yang memiliki potensi zakat yang besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu, secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal.

Dalam kajian ekonomi, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar: komersial dan sosial. Lembaga keuangan komersial dapat terlihat dalam aktivitas perbankan konvensional dengan bunga sebagai sistem penghimpunan keuntungan dan lembaga keuangan sosial lebih tampak pada operasional perbankan syariah yang berbasis bagi hasil dalam upaya berbagi keuntungan. Salah satu aspek dalam implementasi konsep lembaga keuangan sosial ditemukan dalam konsep zakat, dimana pemerintah telah mengeluarkan regulasi, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan PERBAZNAS.

Setelah berlakunya undang-undang tentang pengelolaan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. (Departemen Agama RI, 2009, hal. 1)

Peran Baznas sendiri sangat penting dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 dan Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2019. Peran Baznas dalam pengelolaan zakat terdapat pada UU No 23 Tahun 2011 pasal 3, yaitu bahwa Baznas dibentuk bertujuan untuk :

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Potensi zakat yang ada di Indonesia cukup besar yaitu mencapai Rp 233,8 Triliun pertahun. Potensi zakat di Kalimantan Selatan (Kalsel) sendiri ternyata juga cukup besar, yaitu mencapai Rp 2,7 Triliun pertahun. (BAZNAS Center of Strategic Studies, 2019)

Jika dibagi per kabupaten tidak menutup kemungkinan bahwa potensi pendapatan zakat di KalSel berjumlah milyaran pertahun, termasuk di Kabupaten Tapin.

Namun pada kenyataannya dana zakat yang diperoleh Baznas Kabupaten Tapin tidak sampai 1 milyar. Data tersebut bisa dilihat berikut ini :

- 1) Tahun 2017 pendapatan dana zakat Rp. 300.026.500

2) Tahun 2018 pendapatan dana zakat Rp. 576.768.900

Dilihat dari data di atas Baznas Kab. Tapin di tahun 2017 hanya dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 300.026.500 dan di tahun 2018 sebesar Rp 579.768.900. Padahal potensi pendapatan zakat di Kab. Tapin bisa mencapai milyaran karena dilihat dari potensi zakat di Kalimantan Selatan mencapai angka 2,7 Triliun pertahun. (Mutholib, 2019)

Dari data di atas Baznas Kab. Tapin sebagai lembaga pengelola zakat terlihat belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama pada aspek penghimpunan. Sebenarnya Baznas Kab. Tapin mempunyai peluang untuk menghimpun dana yang lebih besar dalam upaya pengumpulan dana zakat.

Dengan gambaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya yang dilakukan Baznas Kab. Tapin dalam penghimpunan dana zakat, yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tapin Dalam Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan pendapatan dana zakat ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan pendapatan dana zakat

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan secara khusus dalam upaya meningkatkan pendapatan dana zakat.

- b. Diharapkan dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan pendapatan zakat, terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan pendapatan dana zakat.

##### c. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan peneliti dalam zakat pada badan amil zakat.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terkait upaya meningkatkan pendapatan dana zakat yang dikelola oleh badan amil zakat.

- 3) Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan serta saran mengenai analisis upaya dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya merupakan suatu usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). (KBBI, 2017) Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh Baznas Kab. Tapin dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.
2. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. (KBBI, 2017) Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan dana zakat yang diperoleh oleh Baznas Kab. Tapin.
3. Dana ialah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. (KBBI, 2017) Zakat merupakan kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemilik tertentu, untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu (Ahmadi & Sari, 2004, hal. 16) Yang dimaksud dana dalam penelitian ialah uang yang diperoleh oleh Baznas Kab. Tapin yang berasal dari pendapatan zakat.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah : usaha-usaha yang dilakukan oleh Baznas Kab. Tapin dalam meningkatkan pengumpulan dana (uang) zakat dari masyarakat.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penulis yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Rahimah (1401361591), Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2018. “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin 2018“. Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan yang ditemukan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Strategi yang dilakukan dalam proses penghimpunan dana zakat yang didapat oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan masih jauh dari jumlah yang ditargetkan, untuk strategi penyalurannya masih ada yang menyalurkan dananya dengan sifat tradisional yaitu menyerahkan langsung zakatnya kepada tuan guru, sehingga dengan hal tersebut menyebabkan belum

mencapai tingkat optimal dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakatnya, dan potensi zakat yang diperoleh oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan masih kecil.

Berdasarkan penelitian tentang Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ditemukan bahwasanya hasil penelitian menunjukkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan strategi yang diterapkannya. (1) strategi dalam penyaluran dana zakatnya memiliki dua tipe strategi yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung. (2) strategi dalam penyalurannya yaitu dengan penyaluran langsung dan penyaluran tidak langsung. Penyaluran secara langsung dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan kepada para mustahik (bersifat konsumtif). Sedangkan penyaluran tidak langsung (bersifat produktif). (3) kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dan penyalurannya adalah kendala budaya, kendala yang muncul dari pemerintah, kendala manajemen, kendala pembenturan kepentingan dan kendala keterbatasan sumber daya manusia.

Persamaan dengan penelitian Rahimah adalah sama melakukan penelitian tentang strategi atau upaya. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pendapatan dana zakat, sedangkan Rahimah meneliti tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat, dan tempat penelitian juga berbeda.

2. Syaipudin Elman (111046300001) Jurusan Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonmi”.

Berdasarkan penelitian tentang strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonmi ditemukan bahwasanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakatv Nasional dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih, profesional dan menjadikan mereka sebagai muzakki. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya, dan sebagai alternatif penyaluran dana ZIS untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang.

Persamaan dengan penelitian Syaipudin Elman adalah sama-sama melakukan penelitian tentang upaya. Adapun berbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang meningkatkan pendapatan dana

zakat, sedangkan Syaipudin Elman meneliti tentang penyaluran dana zakat dan tempat penelitian juga berbeda.

3. Achmad Maburur (2824133001), jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2017. “Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusi Zakat, Infak, Shadaqah, dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak stabilnya pemasukan yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional yang bagian dana infak, karena kurangnya kepedulian, kepercayaan, dan kurangnya pengetahuan tentang fungsi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Untuk itu pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

Berdasarkan penelitian tentang Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusi Zakat, Infak, Shadaqah, dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung) ditemukan bahwasanya hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), Baznas Tulungagung menerapkan strategi dengan membuat unit pengumpulan zakat (UPZ). Dengan cara membentuk UPZ, Baznas

dengan sangat mudah mendapatkan uang zakat, infak, dan shadaqah. Dalam pendistribusian atau penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), Baznas melakukan pendistribusian hanya untuk kemashlahatan umat, itupun dilakukan hanya di waktu tertentu. Sedangkan untuk meningkatkan kepuasan muzakki, Baznas Tulungagung selalu bersikap transparan dalam hal pendistribusian dana zakat.

Persamaan dengan penelitian Achmad Mabruin adalah sama melakukan penelitian tentang upaya. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pendapatan dana zakat, sedangkan Achmad Mabruin meneliti tentang pengumpulan dana dan pendistribusian ZIS, dan tempat penelitian juga berbeda.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi Lima Bab, yaitu :

Bab Pertama : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama didasarkan pada pembahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, difenisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab kedua ini bersisi tentang zakat, peran baznas dan baznas sebagai Badan Amil Zakat di Indonesia

Bab Ketiga: Berisi tentang metode penelitian yaitu menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab Keempat : Pada bab empat berisi tentang hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah

Bab Kelima : Berisi tentang penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.